



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGEMPLAK  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK**

dan

**KEPALA DESA NGEMPLAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pendirian BUMDesa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III  
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa Ngemplak diberi nama NGEMPLAK MAJU MAKMUR;
- (2) Badan Usaha Milik Desa Ngemplak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV  
ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi pengelola BUMDesa terdiri atas:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Bagan susunan organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua  
Penasihat

Pasal 6

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Operasional

Pasal 7

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pelaksana Operasional menunjuk Anggota Pengurus.
- (2) Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Anggota Pengurus Bidang Perdagangan
  - b. Anggota Pengurus Bidang Jasa
- (3) Pelaksana Operasional dibantu karyawan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab karyawan, pembagian peran karyawan dan aspek pembagian kerja karyawan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional BUMDesa adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
- g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 62 (enam puluh dua) tahun, saat pendaftaran;
- i. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
  - c. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
  - d. habis masa jabatan.

#### Pasal 11

Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Bagian Keempat Pengawas

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

### Pasal 14

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

### Pasal 15

Pengurus BUM Desa berhak:

- a. mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Desa; dan
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan usaha BUM Desa.

### Pasal 16

Pengurus BUM Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan tahun berikutnya;
- b. menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUM Desa dan perubahan selama tahun buku; dan
- c. menyampaikan laporan rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut.

## BAB VI PERMODALAN

### Pasal 17

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

### Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang di salurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang di salurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang di pastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan di salurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

### Pasal 19

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

## BAB VII JENIS USAHA

### Pasal 20

- (1) BUMDesa terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bisnis Sosial;
  - b. Usaha Persewaan ;
  - c. Usaha Perantara;
  - d. Usaha Perdagangan/Perbengkelan;
  - e. Usaha Jasa Keuangan;
  - f. Usaha Bersama/holding;

BAB VIII  
BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi di kurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

BAB IX  
KEPAILITAN

Pasal 22

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB X  
KERJASAMA

Pasal 23

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Direktur menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII  
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang di sampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngeemplak.

Ditetapkan di Ngeemplak  
Pada tanggal 20 Agustus 2019  
KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

Diundangkan di Ngeemplak  
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK

ttd

ENDANG MULYANINGSIH  
LEMBARAN DESA NGEMPLAK TAHUN 2019 NOMOR 6